



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 25/PW.02.6-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Pilot Project Implementasi Zona Integritas dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 25/PW.02.6-Kpt/3172/Kota/I/2020
TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Arif Budianto	Anggota	Pengarah
3.	Yulis Setiawati	Anggota	Pengarah
4.	Ibnu Affan	Anggota	Pengarah
5.	Leli Sofyan	Anggota	Pengarah
6.	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Ketua
I. MANAJEMEN PERUBAHAN			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Trining Tyaswati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Koordinator
2.	Aditya Caesarini	Staf Pelaksana	Anggota

II. PENATAAN TATA LAKSANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Trining Tyaswati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Koordinator
2.	Diyah Ayu Sundari	Staf Pelaksana	Anggota
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	2	3	4
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	Trining Tyaswati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Koordinator
2.	Pipit Amita Khristiawan	Staf Pelaksana	Anggota
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Hangga Pramaditya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator
2.	Ismiati Nurul Habibah	Staf Pelaksana	Anggota
V. PENGUATAN PENGAWASAN			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Muhammad Yusran	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator
2.	Eka Bernadetha.M.Silalahi	Staf Pelaksana	Anggota
VI. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator
2.	Ridwan Kurniawan	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD YUSRAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 25/PW.02.6-Kpt/3172/Kota/I/2020
TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

URAIAN TUGAS DAN KOMPONEN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

I. Uraian Tugas

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 6 (enam) komponen yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
5. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
6. Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara kepada Penanggung jawab.

II. Komponen

1. Manajemen Perubahan

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan Pegawai Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Penataan Tata Laksana

- a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. meningkatkan disiplin SDM aparatur di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- e. meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang meliputi Kemampuan, Keterampilan, Inovasi Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dengan melibatkan seluruh Anggota dan ASN KPU Kota Jakarta Utara dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitor, dan Pelaporan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang meliputi Pengelolaan data, Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara; dan
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD YUSRAN

